

Tidak boleh, sampai ada lelaki lain yang menikmati madunya (menggaulinya) sebagaimana yang dirasakan oleh suami pertama.

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Ada seorang lelaki menceraikan istrinya tiga kali, lalu (mantan) istrinya dinikahi lelaki lain. Lantas lelaki tersebut menceraikannya sebelum menggaulinya. Kemudian mantan suaminya yang pertama ingin menikahinya lagi. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu ditanya mengenai hal itu, maka beliau bersabda, "Tidak boleh, sampai ada lelaki lain yang menikmati madunya (menggaulinya) sebagaimana yang dirasakan oleh suami pertama."

[Hadis sahih] [Muttafaq 'alaih]

Istri Rifā'ah Al-Qurazi datang mengadukan kondisinya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia memberitahu beliau bahwa dulu dirinya merupakan istri Rifā'ah, lantas Rifā'ah menjatuhkan talak kepadanya dengan talak terakhir, yaitu talak ke tiga. Setelah itu ia menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zabīr -dengan zāi yang berharakat fatah- namun dia tidak bisa berhubungan badan dengannya sehingga menceraikannya. Lalu ternyata suaminya yang pertama ingin menikahinya lagi. Dia pun bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang hal itu, namun Nabi melarangnya dan mengharamkannya, serta memberitahu wanita tersebut bahwa untuk menghalalkan rujuknya kepada Rifā'ah, ia harus benar-benar digauli terlebih dahulu oleh suaminya yang terakhir.

https://sunnah.global/hadeeth/id/show/58078



